

HUKUM SEBAGAI SARANA PERUBAHAN SOSIAL

Dr. N.R. INDRIATI, SE, SH, MH. MKn.
(Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UIC)

Abstrak

Hukum bisa menuntun perubahan-perubahan social dan cita hukum masyarakat yang bersangkutan meskipun tidak bisa menjangkau keseluruhan nilai yang ada dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum sebagaimana diharapkan memerlukan kesabaran serta kearifan para pelaksanaannya, lebih-lebih apabila terdapat pertentangan yang tajam antara, nilai-nilai lama yang dianut masyarakat dengan nilai-nilai baru yang ditawarkan melalui hukum.

A. Pendahuluan

Setelah Presiden Soeharto mundur dari Jabatannya pada 1998, bangsa Indonesia berusaha menata kembali seluruh tatanan kehidupan sosial, hukum, budaya dan ekonomi yang rusak. Melalui kegiatan pembangunan yang terencana itu, berbagai bidang kehidupan masyarakat telah ditetapkan sebagai prioritas sasaran yang hendak dikerjakan. Pembangunan itu sendiri berhakekat sebagai perubahan yang direncanakan terhadap kondisi-kondisi sosial yang ada untuk ditingkatkan ke arah yang lebih baik.

Pembangunan telah melahirkan banyak perubahan. Dimulai dari perubahan terhadap setiap pranata-pranata sosial dengan segenap aspeknya, termasuk juga perubahan dalam nilai-nilai serta pola perilaku masyarakat. Dalam perkataan yang berbeda, pembangunan itu pada dasarnya menghendaki cara-cara baru dan suasana baru yang sejalan dengan irama

pembangunan dengan meninggalkan cara-cara lama yang sudah ketinggalan jaman dan tak perlu dipertahankan, karena merupakan hambatan bagi gerak laju pembangunan. Keadaan demikian menunjukkan, bahwa pembangunan terhadap bidang-bidang yang bersifat fisik materiil saja tidaklah cukup, melainkan perlu diimbangi pula terhadap bidang-bidang non fisik.

Salah satu pembangunan dibidang nonfisik adalah pembangunan di bidang hukum. Hukum diperlukan diantaranya untuk mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya juga antara masyarakat dengan penguasa dalam kehidupan ber masyarakat dan bernegara. Dari hukum yang sudah ada ini dicari lagi hukum agar bisa menjawab masalah-masalah konkrit yang ada di dalam masyarakat, dimana undang-undang yang ada sudah tidak bisa mengcover semua itu.

Hukum dimasyarakat selama ini

selalu diasumsikan sebagai sarana kontrol sosial saja, yakni sebagai pemelihara ketertiban dan sekedar mempertahankan status quo sosial.¹ Hukum tak lebih hanya mempertahankan pola hubungan serta kaidah-kaidah yang telah ada dan berlaku sebelumnya.

Hukum dan ketertiban dapat dikatakan merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Hukum dan ketertiban dapat dibedakan satu dengan yang lain, namun tidak mungkin untuk dipisahkan. Tujuan hukum ialah mewujudkan suatu masyarakat yang memelihara kepentingan umum, yang menjaga hak-hak manusia, yang menciptakan suatu hidup bersama yang adil. Dikatakan oleh Kusumadi Pudjosewojo, bahwa tugas terpokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, sebab ketertiban itu sendiri merupakan syarat pokok adanya keteraturan dalam masyarakat.²

Bagir Manan menyatakan bahwa dalam proses pembentukan hukum, dikaitkan dengan sifat, dan corak kekuasaan. Hukum bak pedang bermata dua. Hukum bukan semata-mata instrumen sosial, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan.³

Tidak pula berlebihan apabila dikatakan bahwa sistem, corak dan sifat kekuasaan merupakan pra kondisi yang harus ada sebagai dasar menciptakan dan menegakkan hukum yang berkeadilan.⁴

Pembangunan telah mendorong dan menimbulkan perubahan-perubahan. Dalam keadaan demikian itu hukum dituntut pula untuk memainkan peranan lain, yakni sebagai sarana yang justru secara aktif mendorong terciptanya perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh pembangunan. Sekilas nampaknya terdapat kontradiksi antara peranan sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana perubahan sosial. Apabila peranan yang pertama menghendaki ketertiban dan keamanan, sedangkan pada peranan kedua justru menginginkan terjadinya perubahan. Dalam persoalan ini memang sulit untuk dihindarkan terdapatnya peranan ganda hukum. Sesungguhnya hal tersebut tidak perlu dipertentangkan secara tajam tetapi justru satu dengan yang lain saling melengkapi. Hukum tak mungkin secara terus menerus berperanan untuk mempertahankan ketertiban dengan memandang sebelah mata realitas sosial yang justru berubah dan berkembang secara dinamis.

¹ Bagir Manan.2004. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta. Mahkamah Agung. Hal.3

² Kusumadi Pudjosewojo. 1971. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Aksara. Hal.41

³ Bagir Manan .*Op.Cit.*, Hal.5

⁴ *Ibid*

Harus diakui pula bahwa dalam proses pembuatan, maupun penerapan hukum hendaknya senantiasa memperhatikan serta mempertimbangkan realitas sosial yang ada. Hukum sebelum dibentuk harus melihat nilai-nilai yang hidup dan keadilan dimasyarakat, serta mampu melindungi masyarakat dan memberikan Keadilan di masyarakat. Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan ut .

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas tadi dalam kaitan hukum sebagai alat perubahan dalam masyarakat, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera **dan membuat manusia bahagia**⁵ Hal ini erat kaitannya dalam pelaksanaan hukum nantinya, apakah hukum tersebut akan berjalan secara efektif ditengah-tengah arus perubahan masyarakat yang cepat berubah dan dinamis akibat pembangunan bagaimana peran hukum sebagai sarana perubahan sosial, seiring dengan pembangunan tersebut

1. Bagaimana Hukum sebagai sarana perubahan Sosial?
2. Bagaimana keefektifan hukum sebagai sarana perubahan sosial?

⁵ Prof..Dr.Satjipto Rahadjo,SH, 2009 *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing,,Yogyakarta hal v

C. TINJAUAN PUSTAKA

Roscoe Pound (1870-1963) memberikan pandangan bahwa hukum merupakan suatu unsur dalam hidup masyarakat harus dapat memajukan kepentingan umum. Hukum ditandai olehnya sebagai suatu jenis teknik sosial (social Engineering) atau kontrol sosial (social control) di dalam suatu masyarakat politik yaitu negara. Tujuannya ialah mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individual yang satu dengan yang lainnya⁶

Pound menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui masyarakat. Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut:

- a. Kepentingan umum (public Interest)
- b. Kepentingan Masyarakat (social interest)
- c. Kepentingan Hak Milik (Private Interest)⁷

Dari Klasifikasi tersebut ditarik kesimpulan bahwa Pertama, Pound mengikuti garis pemikiran dari von Jhering

dan Bentham, yaitu melakukan pendekatan terhadap hukum sebagai jalan ke arah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan masyarakat. Kedua Klasifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis hukum.⁸

Berbeda dengan Mazhab Sejarah yang mengasumsikan hukum itu tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat, sehingga hukum digerakkan oleh kebiasaan. Berbeda halnya dengan Sociological Jurisprudence yang menyatakan bahwa hukum justru menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan bahkan kalau perlu menghilangkan kebiasaan masyarakat yang negatif.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai jalan pemecahannya, yaitu:

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan saksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapari tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam

⁶ Theo Huijbers.1993. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Cet.VII. Jogjakarta. Kanisius. Hal 180

⁷ Darji Darmodiharjo dan Sidharta.1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*.Edisi Revisi dan

Perluasan. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hal.130

⁸ Lili Rasyidi. 1990. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Cet.V. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 134

⁹ Darji Darmodiharjo dan Sidharta. *Op.Cit*. Hal.194

masyarakat. Hal ini penting kalau *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti: tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

3. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya¹⁰.

Hukum dalam konsep Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, tetapi juga sebagai sarana pembaruan masyarakat. Adapun pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah:

1. Bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan
2. Bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan itu. Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang

tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi) dan hukum yang berbentuk tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Lebih jauh lagi, Mochtar berpendapat bahwa pengertian "sarana" lebih luas daripada "alat" (*tool*). Alasannya:

- (1) Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum lebih menonjol, misalnya, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *Supreme Court*) pada tempat lebih penting,
- (2) Konsep hukum sebagai "alat" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dari penerapan "legisme" sebagaimana pernah diadakan pada jaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu, dan
- (3) Apabila "hukum" di sini termasuk juga hukum internasional, konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.¹²

Mochtar melihat, bahwa untuk

¹⁰ Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Cet.II. Bandung. Alumni. Hal.171

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*

Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia. Bandung.Unpad. Hal.9-10.

¹² Ibid. Hal 14

hukum-hukum yang tidak netral, pembangunannya diupayakan sedekat mungkin berhubungan dengan budaya dan kehidupan spritual bangsa. Di sisi lain, untuk bidang hukum lain, seperti kontrak, badan usaha, dan tata niaga, dapat diatur melalui hukum perundang-undangan nasional. Untuk ihwal lain yang lebih netral-seperti komunikasi, pelayaran, pas dan telekomunikasi-model yang telah dikembangkan dalam sistem hukum asing pun dapat saja ditiru.¹³

Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa ide Mochtar tentang kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang terbatas, Yaitu kodifikasi yang terbatas secara selektif pada hukum yang tidak hendak menjamah ranah kehidupan budaya dan spritual rakyat (setidak-

tidaknya untuk sementara ini) Ide *law as a tool of social engineering* ini rupanya baru ditujukan secara selektif untuk memfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan ekonomi nasional saja, dan tidak akan sanggup merekayasa masyarakat dalam seluruh aspek kehidupaannya. ide untuk mendahulukan pembangunan hukum yang gayut dengan ranah netral yang juga hukum ekonomi, tanpa melupakan tentu saja hukum tatanegara manakala sempat diselesaikan dengan hasil baik akan sangat diharapkan dapat dengan cepat membantu penyiapan salah satu infrastruktur pembangunan nasional (yang sangat kentara mendahulukan pembangunan infrastruktur politik dan ekonomi itu)¹⁴

¹³ Darji Darmodiharjo dan Sidharta. *Loc.Cit.* Hal.197

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto. *Op.Cit.* Hal.234

D. ANALISA DAN PEMBAHASAN MASALAH

1 Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial

Meskipun pada uraian diatas sudah disebutkan pendapat para Ahli dalam dan luar negeri yang menyatakan bahwa selain sebagai tool of social control hukum juga bisa tool of social engineering yang akan menuntun perubahan-perubahan social dan cita hukum masyarakat yang bersangkutan meskipun tidak bisa menjangkau keseluruhan nilai yang ada dalam masyarakat.

Namun ada beberapa Ahli hukum yang tidak sependapat dengan hal tersebut diantaranya adalah :

Friederich Karl Von Savigny (1779 - 1861) seorang sarjana Jerman yang mempelopori Mazhab Hukum Historis. Savigny berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang bersifat supra individual, suatu gejala masyarakat. Tetapi suatu masyarakat lahir dalam sejarah, berkembang dalam sejarah, dan lenyap dalam sejarah.¹⁵

Menurut pandangan Von Savigny, hukum tak mungkin mengatur hal-hal yang belum pernah ada dalam masyarakat. Pemikiran Von Savigny dalam perkembangan pemikiran hukum sangat

besar dan bersifat monumental, menyadarkan para ahli hukum agar tidak selalu memusatkan perhatiannya terhadap kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum hanya akan selalu membawa serta efek negatif yaitu menghambat perkembangan hukum. Sejarah berjalan terus, dan jika hukum sudah ditetapkan maka dengan sendirinya hukum telah menghentikan sejarah pada waktu tertentu.

Menurut Savigny untuk dapat merumuskan suatu hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa, perlu adanya penyelidikan dulu semangat jiwa bangsa dan manakah keyakinan bangsa yang dapat menjadi dasar tata hukum yang memadai. Kalau hal ini dilalaikan, maka akan timbul bahaya adanya jurang antara jiwa bangsa dan hukum yang terkandung dalam tata hukum negara.¹⁶

Dalam kaitannya dengan tugas para hakim dinegara kita, eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat ditegaskan dalam pasal 28 (I) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Disebutkan dalam pasal tersebut, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pemikiran Von Savigny tentang hukum adat haruslah dikaji ulang secara

¹⁵ Theo Huijbers. *Loc.Cit.* Hal 118

¹⁶ *Ibid.*

lebih kritis dalam konteks ruang dan waktu sekarang ini. Bukan cuma diadopsi saja, melainkan harus diadaptasikan dengan kenyataan yang ada di Indonesia saat ini.

Pandangan lain yang juga memandang pesimis peranan hukum sebagai sarana perubahan sosial adalah pandangan yang berhaluan Marxis yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Inti pokok pandangan Marxis yang dianut adalah bahwa dasar dan bangunan masyarakat ditentukan oleh faktor produksi dan hubungan produksi. Faktor ekonomi yang paling menentukan determinasi bangunan masyarakat secara keseluruhan.¹⁷ Menurut pandangan Marx, hukum hanya dinyatakan sebagai bagian dari supra struktur masyarakat, yang isi maupun coraknya ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat ekonomis. Hukum dilihat sebagai alat kekuasaan, dan oleh karenanya hanya akan melindungi, mengamankan serta memihak elit kekuasaan semata-mata. Sedangkan elit kekuasaan justru ingin terus menerus mempertahankan kekuasaannya dengan memelihara status quo sosial yang menutup setiap peluang terjadinya restrukturisasi bangunan masyarakat. Karena itu, menurut pandangan Marxis hukum tak mungkin memiliki kemampuan sebagai sarana perubahan sosial dalam bentuk yang total

dan menyeluruh.¹⁸

Namun pada kenyataannya di Era globalisasi seperti sekarang ini banyak negara menunjukkan kenyataan tentang penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial. Peranan hukum sebagai sarana perubahan sosial sudah merupakan kebutuhan dalam kaitannya dengan pembangunan. Hukum tidak lagi disuruh berdiri di belakang dan menunggu serta mengikuti perubahan, melainkan secara aktif mendorong terjadinya perubahan, melainkan secara aktif mendorong terjadinya perubahan.

Dalam perkembangan masyarakat masa kini, tugas ilmu hukum sudah lebih banyak terarah pada penciptaan hukum baru yang diperlukan untuk mengakomodasi timbulnya berbagai hubungan kemasyarakatan yang baru.

Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa: Di Indonesia, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan anggapan, bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana

¹⁷ *Ibid.* Hal 111.

¹⁸ *Ibid.* Hal.112

itu.¹⁹

Dari uraian tersebut nampak bahwa dalam kaitannya dengan pembangunan, maka hukum dapat memainkan peranan yang amat penting, yaitu sebagai sarana perubahan sosial. Dalam perjalanannya, pembangunan menimbulkan perubahan-perubahan besar yang tidak saja menyangkut aspek-aspek fisik materiil melainkan juga aspek-aspek yang menyangkut nilai-nilai, sikap dan pola perilaku masyarakat. Dengan perkataan yang berbeda, sasaran dan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan benar-benar bersifat total dan simultan.

Terjadinya perubahan dalam masyarakat merupakan gejala yang wajar. Pengaruhnya besar dan cepat ke berbagai bagian dalam masyarakat. Lebih-lebih pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi. Selo Soemardjan merumuskan perubahan sosial sebagai mencakup bermacam perubahan di dalam lembaga masyarakat sehingga mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, pola perilaku serta hubungan antar kelompoknya.

Soeryono Soekanto membedakan beberapa tipe perubahan sosial yang meliputi:

1. Perubahan yang terjadi secara lambat

dan perubahan yang terjadi secara cepat

2. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar; Perubahan yang dikehendaki (*intended change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned change*) dengan perubahan yang tak dikehendaki (*unintended change*) atau perubahan yang tak direncanakan (*unplanned change*).²⁰

Dalam kehidupan bernegara, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan, maka tipe perubahan yang terjadi pada umumnya berupa perubahan yang dikehendaki (*intended change*) dan perubahan yang direncanakan (*planned change*).

Pendayagunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial muncul sebagai suatu kesadaran baru, bahwa hukum memiliki kemampuan untuk berperan secara aktif dalam melakukan "*social planning*." Bentuk dan corak bangunan masyarakat di kemudian hari yang dicita-citakan, dapat dipersiapkan dan direncanakan dengan menggunakan hukum sebagai salah satu sarannya.

Roscoe Pound yang dapat disebutkan di sini sebagai sarjana yang mencetuskan gagasan tentang penggunaan

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja. *Loc.Cit.* Hal. 9

²⁰ Soeryono Soekanto. 1970. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. UI. Hal 243-245

hukum sebagai sarana untuk mengadakan perubahan sosial (*social engineering*). Dengan adanya konsep tersebut, maka terjadinya pergeseran cara memandang hukum di kalangan sarjana. Hukum tidak lagi semata-mata sebagai sarana kontrol sosial saja. Hukum tidak lagi mengikuti dari belakang terhadap perkembangan masyarakat, melainkan hukum sudah berperan aktif dan antisipatif dalam memandang ke depan.

Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan perubahan sosial di Indonesia tidak terbatas pada pendayagunaan undang-undang saja, melainkan termasuk yurisprudensi . meski dalam kenyataannya yang paling menonjol adalah peran undang-undang dibanding yurisprudensi.²¹

Indonesia sedang menjalankan perubahan-perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. Dalam rangka menciptakan dan mendorong terjadinya perubahan, yang dikehendaki, maka hukum merupakan salah satu sarana yang cukup penting. Kemampuan hukum sebagai sarana perubahan sosial bukanlah merupakan kemustahilan. Meskipun kemampuan itu hanya dalam batas-batas tertentu saja.

2. Keefektifan Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial

Keefektifan berkaitan dengan soal keberhasilan atau kegagalan pencapaian suatu program. Hukum akan dikatakan berjalan dengan efektif apabila apa yang digariskan di dalamnya terealisasi di dalam kenyataan. Semua itu bisa terjadi apabila produk hukum tersebut tidak bertentangan dengan rada keadilan yang ada didalam masyarakat. Pada peranannya sebagai sarana perubahan sosial, hukum harus mampu menimbulkan perubahan-perubahan terhadap sikap dan pola perilaku warga masyarakat sebagai pemegang peran. Serta mampu memberikan arah yang lebih baik lagi sesuai dengan yang di citaikan rakyat . Bersamaan dengan hal tersebut, pemegang peran meninggalkan sikap dan pola perilaku lama yang dinilai sudah tidak sejalan lagi dengan tuntutan jaman dan pembangunan. Sikap dan pola perilaku lama yang berorientasi lokal-tradisional harus digantikan dengan sikap dan pola perilaku yang berorientasi nasional. Maksud penulis penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial pada sisi yang lain dimaksudkan untuk mengintegrasikan keanekaragaman sikap dan pola perilaku masyarakat menuju uniformitas yang lebih bercorak nasional tanpa harus merusak tatanan yang telah ada dalam masyarakat terutama yang berhubungan dengan adat budaya dan

²¹ Lili Rasyidi. *Loc.Cit.* Ha. 57

kepercayaan/nilai spiritual masing_masing. Karena kalau sudah masuk keranah tersebut akan terjadi pergolakan dan hukum tidak akan bisa diterima dan berjalan seperti yang diharapkan. Proses demikian tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, melainkan tak jarang timbul konflik-konflik.

Dalam praktek tidak selalu terdapat persesuaian antara harapan yang ditargetkan melalui hukum dalam peranannya sebagai sarana perubahan dengan kenyataan sosialnya. Terkadang dalam waktu yang cukup lama, pelaksanaan hukum sebagaimana diharapkan memerlukan kesabaran serta kearifan para pelaksanaannya, lebih-lebih apabila terdapat pertentangan yang tajam antara, nilai-nilai lama yang dianut masyarakat dengan nilai-nilai baru yang ditawarkan melalui hukum. Disini sebenarnya kenyataan sosial telah memaksa untuk lebih arif dan bersikap realistis terhadap keterbatasan yang melekat pada hukum itu sendiri. Optimisme yang teramat berlebihan tentang peranan hukum sebagai sarana untuk mengadakan perubahan sosial, dapat dikatakan sebagai terlalu memitoskan hukum.²²

Kenyataan sosial menunjukkan, bahwa bagaimanapun juga masyarakat sebagai pemegang peran tidaklah berada dalam keadaan pasif serta menerima begitu saja nilai-nilai yang hendak dipaksakan melalui hukum. Akan terdapat respons masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan terhadapnya, apakah dalam bentuknya sebagai penerimaan ataukah penolakan. Respons masyarakat akan bewujud penerimaan apabila terdapat persesuaian antara nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Dalam keadaan demikian, maka masyarakat akan beranggapan bahwa hukum yang dibuat oleh negara merupakan penjelmaan kembali dari adat kebiasaannya sendiri, hanya dalam bentuk yang formal-adminitratif. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan efektif, sebab memiliki basis legitimasi berupa pengakuan dan penerimaan oleh masyarakat. Namun sebaliknya, masyarakat akan memberikan respons penolakan dan pembangkangan terhadap hukum yang diberlakukan terhadapnya, apabila terdapat pertentangan antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai baru yang hendak dipaksakan melalui hukum.²³

Pertentangan yang sedemikian itu

²² Artidjo Alkotsar ("et al") 1986. *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta. Radjawali. Hal 169-176.

²³ Bagir Manan. *Loc.Cit.* Hal. 5

menyebabkan masyarakat akan memandang hukum dengan penuh kecurigaan bahwa hukum akan menggoyahkan keamanan tradisi yang selama ini dipertahankan keutuhannya. Sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial pada akhirnya memiliki keterbatasan akan efektifitasnya. Berkaitan dengan soal ini, Mochtar menyatakan bahwa hukum akan berjalan efektif apabila yang hendak diubah merupakan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral dan non spiritual.²⁴ Contoh Pemerintah mengeluarkan UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas.

Bila yang hendak diubah merupakan bidang kehidupan yang sarat dengan nilai-nilai, budaya serta menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang telah berakar pada tradisinya misalnya bidang keagamaan dan hal-hal yang menyangkut perkawinan maka hukum akan menghadapi kesulitan.

Mendayagunakan hukum sebagai sarana perubahan sosial terlebih dahulu perlu dikenali berbagai faktor yang dapat mendorong atau menghambat keefektifannya. Berbagai faktor yang dapat mendorong keefektifannya antara lain meliputi adanya kontak dengan

kebudayaan lain, sistem pendidikan yang telah maju, toleransi terhadap perilaku menyimpang, keterbukaan stratifikasi sosial, heterogenitas dan ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan. Dalam keadaan sedemikian itu, memungkinkan anggota masyarakat untuk lebih mudah menerima inovasi dan nilai-nilai baru yang datang dari luar kelompoknya. Adapun sebaliknya, beberapa faktor yang dapat menghambat. antara lain meliputi, ketertutupan atau sikap menutup diri, perkembangan ilmu berjalan lambat, sikap tradisionalistik, adanya kepentingan yang tertanam kuat, rasa takut akan kegoyahan akan integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru, hambatan ideologis dan adat istiadat. Adanya berbagai faktor ini menimbulkan sikap masyarakat yang cenderung mengisolasi diri terhadap segala sesuatu yang terjadi dan atau datang dari luar lingkungan kelompoknya.

Soeryono Soekanto memerinci berbagai faktor yang memiliki kemampuan cukup potensial dalam menghambat pendayagunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial, yang antara lain meliputi:

1. Bagian terbesar masyarakat tidak mengerti akan kegunaan unsur-unsur baru di dalam perubahan.
2. Perubahan itu sendiri bertentangan

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja. *Loc.Cit.* Hal 196-197

dengan kaidah dan nilai-nilai yang menjiwai bagian terbesar warga masyarakat.

3. Warga masyarakat yang kepentingan-kepentingannya tertanam kuat cukup berkuasa untuk menolak suatu proses pembaharuan.
4. Resiko yang dihadapi sebagai akibat perubahan ternyata lebih berat daripada mempertahankan ketenteraman sosial yang ada sebelum terjadinya perubahan.
5. Masyarakat tidak mengakui wewenang dan kewibawaan para pelopor perubahan.²⁵

Faktor-faktor diatas telah menunjukkan bahwa menggunakan hukum sebagai sarana perubahan sosial terlebih harus diidentifikasi serta diantisipasi berbagai kemungkinan yang bakal timbul. Penggunaan hukum dalam peranan demikian benar-benar diuji kemampuannya.

Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial memerlukan waktu yang cukup lama dan dengan cara yang tepat, misalnya dalam bentuk sosialisasi melalui penyuluhan hukum. Penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum tidak mungkin akan berlangsung dalam waktu singkat,

melainkan memerlukan masa transisi yang cukup lama, bergantung bidang mana yang hendak diubah itu. Semakin-kuat sesuatu bidang itu berakar pada tradisi masyarakat, maka akan semakin membutuhkan waktu yang cukup lama proses sosialisasi harus dijalankan. Masyarakat sebagai pemegang peran terlebih dahulu perlu diyakinkan akan perlunya menerima nilai-nilai baru sebagaimana ditawarkan melalui hukum. Tanpa hal yang demikian mustahil proses perubahan akan berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana mungkin masyarakat akan bersedia menerima nilai-nilai baru yang diberlakukan terhadapnya, sedangkan mereka, belum mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan, apalagi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penerimaan nilai-nilai baru akan disertai dengan upaya untuk mulai meninggalkan nilai-nilai lama yang dinilai telah ketinggalan jaman dan tak sesuai lagi dengan nilai yang berlaku di masa sekarang.

Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan cara-cara baru merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaha mengefektifkan pendayagunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial. Kesenjangan jarak antara harapan pembuat undang-undang dengan kesadaran hukum

²⁵ Soeryono Soekanto. *Loc.Cit.* Hal 144-146

masyarakat diusahakan dapat diperpendek melalui kegiatan tersebut. Dimulai dengan memperkenalkan keberadaan aturan hukum yang dimaksud, kemudian isi serta tujuan dan kegunaan mengapa aturan hukum tersebut diberlakukan, dan karenanya harus diterima oleh masyarakat. Melalui proses sosialisasi terus menerus dengan mengkomunikasikan melalui penyuluhan-penyuluhan hukum yang berlangsung rutin, maka diharapkan lambat laun isi serta nilai-nilai yang terkandung di dalam aturan hukum mulai dapat dipindahkan ke dalam kesadaran hukum masyarakat. Karenanya memerlukan kesabaran serta kearifan para pelaksana

hukum di lapangan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Jika komunikasi kita rencanakan untuk menimbulkan perubahan, maka pesan-pesan harus direncanakan isinya, sehingga mengandung perubahan-perubahan psikologis. Pesan-pesan tersebut harus dipahami dengan pengertian berdasarkan pengalaman-pengalaman khalayak di masa lampau. begitu pula pesan-pesan tersebut harus ikut membukakan mata khalayak untuk melihat keuntungan akan nilai praktis yang besar dari sasaran yang dikemukakan.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum sebagai sarana perubahan social yang d cetuskan oleh teori *Law as a tool of social engineering* dalam pembentukan dan penerapan hukum Indonesia sangat mendasar. Teori ini telah menempatkan hukum sebagai sarana ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan hukum yang diharapkan pemerintah Indonesia. Bahwa hukum diharapkan mampu mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki pembangunan. Sesuai dengan cita-cita bangsa meskipun tidak bisa secara keseluruhan hanya pada bidang-bidang tertentu saja..Beberapa peraturan dibuat untuk mengajak masyarakat Indonesia meninggalkan kebiasaan atau adat demi terwujudnya hukum nasional Dalam praktek tidak selalu terdapat persesuaian antara harapan yang ditargetkan melalui hukum dalam peranannya sebagai sarana perubahan dengan kenyataan sosialnya. Terkadang dalam waktu yang cukup lama, pelaksanaan hukum sebagaimana diharapkan memerlukan kesabaran serta kearifan para pelaksanaannya, lebih-lebih apabila terdapat pertentangan yang tajam antara, nilai-nilai lama yang dianut masyarakat dengan nilai-nilai baru yang ditawarkan melalui hukum. Disini sebenarnya kenyataan sosial telah memaksa

untuk lebih arif dan bersikap realistis terhadap keterbatasan yang melekat pada hukum itu sendiri.

Oleh sebab itu harus terlebih dahulu ditanamkan pengertian kepada masyarakat akan arti pentingnya serta tujuan perubahan tersebut. Terutama manfaatnya bagi diri masyarakat itu sendiri. Dengan menyadari hal tersebut niscaya hukum akan lebih efektif menyadarkan masyarakat untuk secara berangsur-angsur akan meninggalkan pola perilaku lama yang sudah ketinggalan jaman, selama perubahan yang ada tidak dalam ranah budaya dan spiritual. Keefektifan berkaitan dengan soal keberhasilan atau kegagalan pencapaian suatu program. Hukum akan dikatakan berjalan dengan efektif apabila apa yang digariskan di dalamnya terealisasi di dalam kenyataan. Semua itu bisa terjadi apabila produk hukum tersebut tidak bertentangan nilai - spritual dan rasa keadilan yang ada didalam masyarakat Pada peranannya sebagai sarana perubahan sosial, hukum harus mampu menimbulkan perubahan-perubahan terhadap sikap dan pola perilaku warga masyarakat sebagai pemegang peran.

B. Saran

- 1 Meskipun kita menerima bahwa hukum adalah Sebagai sarana Perubahan sosial, namun harus di ingat dalam pembuatan hukum itu sendiri harus dan tidak boleh

mengatur dan membuat aturan yang bertentangan dengan Rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan budaya yang ada dalam masyarakat.

- 2 Dalam pembuatan hukum juga harus bisa memberikan Kepastian dan kemanfaatan juga harus ditanamkan pengertian kepada masyarakat akan arti penting serta tujuan perubahan tersebut. Terutama manfaatnya bagi diri masyarakat itu sendiri. Dengan menyadari hal tersebut niscaya hukum akan lebih efektif menyadarkan masyarakat untuk secara berangsur-angsur akan meninggalkan pola perilaku lama yang sudah ketinggalan jaman dan sebagai gantinya menerima pola perilaku baru yang diharapkan melalui hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Shadia, B. Brury, *Hukum dan Politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik*, Bandung : Tarsito, 1986.
- Prof. Dr. C. EG. Sunaryati Hartono, SH, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni Bandung, 1991
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*, Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Philippe Nonet, Philipselznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Dr. H. Ahmad Muliadi, SH., MH, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Padang, 2013.
- Prof..Dr.Satjipto Rahadjo,SH, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Mahkamah Agimg, Jakarta, 2004.
- Kusuma Di Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksarana Jakarta, 1971.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Cet.VII. Jogjakarta. Kanisius. 1993.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*.Edisi Revisi dan Perluasan. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Cet.V. Bandung. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta 2006.
- _____, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta 2006.
- Prof. Dr. Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.

Prof. Dr. M. Khoidin, SH, MH, CN, *Hukum Politik dan Kepentingan Laksbang*, Pressindo, Yogyakarta, 2008.

Prof. Bachsar Mustafa, SH, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Prof. Dr. Bintan Regen Saragih, SH, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006.

Soetandoyo Wignjosoebroto, *Duri Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 1994.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*.

Artidjo Alkutsar, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Radjawali, Jakarta, 1986.